



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.602, 2010

KEMENTERIAN PP&PA. Perempuan Lanjut
Usia. Perlindungan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

MODEL PERLINDUNGAN PEREMPUAN LANJUT USIA

YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan lanjut usia mempunyai hak sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan perlunya lanjut usia untuk diberdayakan sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional;
 - c. bahwa jumlah penduduk lanjut usia yang sebagian besar adalah perempuan berpotensi mengalami diskriminasi dan dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif karena faktor usianya;

- d. bahwa perempuan lanjut usia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. bahwa dalam upaya memberdayakan perempuan lanjut usia diperlukan model perlindungan perempuan lanjut usia yang responsif gender;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG MODEL PERLINDUNGAN PEREMPUAN LANJUT USIA YANG RESPONSIF GENDER.**

Pasal 1

Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender meliputi:

- a. pemberdayaan lanjut usia khususnya perempuan di bidang kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi;
- b. peran individu, keluarga dan masyarakat;

Pasal 2

Mengenai dan kegiatan layanan bagi perempuan lanjut usia di bidang kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan dan ekonomi serta peran individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender bertujuan agar perempuan lanjut usia mendapatkan layanan kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi yang dibutuhkan.

Pasal 4

Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender dapat dijadikan panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan lanjut usia.

Pasal 5

Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsive Gender dilaksanakan secara terkoordinasi, sistematis dan berkelanjutan guna pemenuhan hak-hak lanjut usia khususnya perempuan.

Pasal 6

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan layanan dan kegiatan Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsive Gender dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana.

Pasal 7

Pelayanan yang diberikan Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender :

- a. disesuaikan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisik perempuan lanjut usia;
- b. dapat diberikan kepada lanjut usia laki-laki.

Pasal 8

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender dapat:

- a. membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait dan masyarakat
- b. melakukan kerjasama institusi terkait, organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR